



PT Indo Tambangraya Megah Tbk

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Indo Tambangraya Megah Tbk (“**Perseroan**”) dengan ini mengumumkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“**Rapat**”), yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020, mulai pukul 15.37 s/d 16.04 WIB bertempat di Kantor PT Indo Tambangraya Megah Tbk, Pondok Indah Office Tower III, Lantai 3, Jalan Sultan Iskandar Muda Kav V-TA, Jakarta. Pokok-pokok Tata Tertib Rapat telah dibacakan sebelum membicarakan mata acara Rapat dan Pimpinan Rapat juga telah memberikan informasi terkait mekanisme pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk bertanya dan mengajukan pendapat.

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir secara fisik pada Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama & Independen : Prof. Dr. Djisman Simandjuntak (Pimpinan Rapat)

Direksi

Direktur : Mulianto

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang terkoneksi secara online melalui aplikasi *Google Hangout Meets* dalam Rapat:

Dewan Komisaris

Komisaris : Fredi Chandra
Komisaris Independen : Ir. Mahyudin Lubis
Komisaris Independen : Prof. Djoko Wintoro, PhD

Direksi

Direktur Utama : Kirana Limpaphayom
Wakil Direktur Utama : A.H Bramantya Putra
Direktur : Jusnan Ruslan
Direktur : Stephanus Demo W
Direktur : Yulius Kurniawan Gozali
Direktur : Ignatius Wurwanto
Direktur : Padungsak Thanakij

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara sebagai berikut:

1. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3, Pasal 19 ayat 2, ayat 3, Pasal 20 ayat 2
2. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

Kuorum Kehadiran Pemegang Saham Perseroan dalam Rapat

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“POJK 15/2020”), untuk Mata Acara Rapat Pertama dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan dan untuk Mata Acara Rapat Kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan

2. Rapat dihadiri oleh para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir baik melalui sistem eASY KSEI maupun hadir secara langsung dalam Rapat yang seluruhnya mewakili 861,497,480 atau 78,5639% dari jumlah keseluruhan saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan tanggal Rapat, yaitu sejumlah 1.129.925.000 saham dikurangi dengan *treasury stock* sebesar 33.369.100 sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2020

Dengan demikian, maka ketentuan mengenai kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi dan Rapat adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

Kesempatan Tanya Jawab dalam Rapat

Pemegang saham Perseroan diberikan kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dengan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat melalui email, corsecitm@banpuindo.co.id. Selain itu, sebelum pengambilan keputusan pada setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir secara fisik untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang sedang dibahas.

Pada Rapat ini, tidak ada pemegang saham maupun kuasa pemegang saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan.

Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Rapat

Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui Electronic General Meeting System KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY KSEI”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat.

Risalah Rapat tertuang di dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Tambangraya Megah Tbk tertanggal 27 Mei 2020 No. 86 yang dibuat oleh Notaris Jimmy Tanal, S.H, M.Kn, Notaris di Jakarta yang pokok-pokoknya sebagai berikut:

Keputusan Mata Acara Rapat 1:

Total saham yang hadir = 861.497.480			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
120.649.555 atau 14,0046%	3.105.700 atau 0,3605%	737.742.225 atau 85,6349 %	740.847.925 atau 85,9954%

Menyetujui untuk:

1. Perubahan Anggaran Dasar

- a. Perubahan Pasal 3 : Perubahan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang berlaku dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, serta Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Cq. Lembaga Online Single Submission.
- b. Perubahan Pasal 19 ayat (2) & (3)
Mengubah Pasal 19 Ayat (2) & (3) Anggaran Dasar Perseroan mengenai Direksi, yang mana akan berbunyi sebagai berikut :

19. 2. Direksi terdiri dari sedikit-dikitnya 2 (dua) orang yang terdiri dari :

- 1 (satu) Direktur Utama;
- 1 (satu) atau lebih Wakil Direktur Utama (bila diangkat);
- 1 (satu) atau lebih Direktur, yang diantaranya dapat juga diberi nama Co-Direktur Utama; dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.

19.3. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan pengangkatan tersebut berlaku sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dimana ia (mereka) diangkat dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS Tahunan ke 3 (tiga) setelah tanggal pengangkatan (mereka), dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk, sewaktu-waktu: (a) mengubah komposisi atau jabatan di antara para anggota Direksi; dan/atau (b) memberhentikan (mereka) dengan menyebutkan alasan dan memberikan kesempatan kepada anggota Direksi yang diberhentikan tersebut untuk membela dirinya dalam Rapat yang bersangkutan.

c. Perubahan Pasal 20 ayat (2)

Mengubah Pasal 20 ayat (2) mengenai Tugas & Wewenang Direksi, menjadi sebagai berikut :

20.2. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 20 Ayat 1 dan dalam hal tidak diatur lain dalam keputusan sebagaimana dirujuk dalam Ayat 5 di bawah, yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah:

- a. 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utama, dengan seorang Wakil Direktur Utama; atau
 - b. 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utama , dengan 1 (satu) Direktur; atau
 - c. 2 (dua) Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utama, dengan 1 (satu) Wakil Direktur Utama; atau
 - d. 2 (dua) Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utama dengan 1 (satu) Direktur;
- Dan dalam hal tidak diangkat satupun Direktur yang juga merupakan Co-Direktur Utama, maka yang berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan adalah 2 (dua) anggota Direksi.

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau *Corporate Secretary* dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan RUPSLB yang diambil dalam mata acara pertama dari RUPSLB berkenaan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, dalam akta Notaris, dan selanjutnya mengajukan permohonan persetujuan serta melaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut, dan untuk melakukan perubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan

Mata Acara Rapat 2:

Total saham yang hadir = 861.497.480			
Tidak setuju	Abstain	Setuju	Total Suara Setuju
18.129.072 atau 2,1044%	1.000 atau 0,0001%	843.367.408 atau 97.8955%	843.368.408 atau 97,8956%

1. Menyetujui :
 - a. untuk memberhentikan secara hormat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai Direktur Utama, Bapak Mulianto sebagai Direktur dan dan Bapak Padungsak Thanakij sebagai Direktur dan memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) kepada mereka dari posisinya masing-masing, atas segala tindakan pengurusan yang dilakukannya sejak pengangkatan sampai dengan berakhirnya masa jabatannya, yaitu terhitung sejak ditutupnya RUPSLB ini, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin di dalam pembukuan Pereroan.
 - b. untuk mengangkat Bapak Kirana Limpaphayom sebagai Komisaris
 - c. untuk mengangkat Bapak Mulianto sebagai Direktur Utama
 - d. untuk mengangkat Bapak Chom Kongnun sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
 - e. untuk mengangkat Bapak Niwat Boonyad sebagai Direktur & Co-Direktur Utama
 - f. untuk mengangkat Bapak Junius Prakasa Darmawan sebagai Direktur

Untuk masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2022.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI	
Direktur Utama	: Mulianto
Wakil Direktur Utana	: A.H. Bramantya Putra
Direktur & Co-Direktur Utama	: Niwat Boonyad
Direktur & Co-Direktur Utama	: Chom Kongnun
Direktur	: Jusnan Ruslan
Direktur	: Stephanus Demo W
Direktur	: Yulius Kurniawan Gozali
Direktur	: Ignatius Wurwanto
Direktur	: Junius Prakasa Darmawan
DEWAN KOMISARIS	
Komisaris Utama & Independen	: Prof. Dr. Djisman Simandjuntak
Komisaris	: Somruedee Chaimongkol
Komisaris	: Somsak Sithinamsuwan
Komisaris	: Fredi Chandra
Komisaris	: Kirana Limpaphayom
Komisaris Independen	: Prof. Djoko Wintoro, PhD
Komisaris Independen	: Ir. Mahyudin Lubis

2. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan atau Corporate Secretary dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan Rapat yang diambil dalam mata acara kedua dari RUPSLB berkenaan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dalam akta Notaris, dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sehubungan dengan perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi tersebut, dan untuk melakukan pengubahan dan atau penambahan dalam bentuk bagaimanapun juga yang diperlukan dan atau disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka penyempurnaan dan pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta untuk melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan perlu tanpa ada yang dikecualikan, demikian dengan memerhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jakarta, 28 Mei 2020

PT Indo Tambangraya Megah Tbk

Direksi